

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANGERANG

NATASHA OLIVIA  
MOHAMMAD EDDY ROSYADI\*

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta Barat 11440, Indonesia  
[natashaolivvia@gmail.com](mailto:natashaolivvia@gmail.com), [mer@tsm.ac.id](mailto:mer@tsm.ac.id)

Received: February 12, 2024; Revised: February 13, 2024; Accepted: February 13, 2024

**Abstract:** *The purpose of this research is to obtain empirical evidence related to the effect of the number of motor vehicles, input mutations, output mutations, taxpayer compliance, vehicles not re-registering, and government policies on Motor Vehicle Tax revenue in Tangerang City. The research data was obtained from the Monthly Report of Realisasi PAD managed by BPD Provinsi Banten UPT Bapenda Cikokol and Ciledug per month and Banten Governor Regulation during 2018 to 2022. Purposive sampling method was used in research sampling with total 116 data after outliers. The hypothesis test used is a multiple regression model. The results of this research show that the number of motor vehicles, output mutations, and taxpayer compliance affect motor vehicle tax revenue. Three other independent variables, namely input mutation, vehicle not re-registering, and government policy have no influence on motor vehicle tax revenue.*

**Keywords:** Government Policy, Motor Vehicle Tax Revenue, Mutation of Inputs and Outputs, Number of Motor Vehicles, Taxpayer Compliance, Vehicles Not Reregistering

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh jumlah kendaraan bermotor, mutasi masukan, mutasi keluaran, kepatuhan WP, kendaraan tidak melakukan daftar ulang, dan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan PKB di Kota Tangerang. Data penelitian ini diperoleh dari Laporan Bulanan Realisasi PAD yang dikelola oleh BPD Provinsi Banten UPT Bapenda Cikokol dan Ciledug per bulan serta Pergub Banten selama tahun 2018-2022. Metode *purposive sampling* digunakan dalam pengambilan sampel penelitian dengan total 116 data setelah outlier. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor, mutasi keluaran, dan kepatuhan WP berpengaruh terhadap penerimaan PKB. Sedangkan mutasi masukan, kendaraan tidak melakukan daftar ulang, dan kebijakan pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PKB.

**Kata kunci:** Jumlah Kendaraan Bermotor, Kebijakan Pemerintah, Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang, Kepatuhan Wajib Pajak, Mutasi Masukan dan Keluaran, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

### PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#), pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan

bermotor beroda beserta gandengannya, baik yang dioperasikan di darat ataupun di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*). Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam pajak provinsi yang menjadi sumber pendapatan

daerah untuk membiayai pemerintahan serta pembangunan daerah.

Penelitian ini menggunakan enam variabel bebas yaitu: jumlah kendaraan bermotor, mutasi masukan, mutasi keluaran, kepatuhan Wajib Pajak, kendaraan tidak melakukan daftar ulang, dan kebijakan pemerintah. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang sehingga memilih judul penelitian perpajakan “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang”.

### **Teori Bakti (Teori Kewajiban Mutlak)**

Negara berhak secara mutlak untuk melakukan pemungutan pajak berdasarkan teori bakti menurut prinsip *organische staatsleer* atau organisasi negara. Dalam teori ini, warga dianggap berkewajiban untuk membayar pajak sebagai tanda bakti kepada negara. Teori bakti didasari oleh *organ theory* dari Otto von Gierke yang menyatakan bahwa “negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat”.

Negara memiliki hak untuk memberikan kewajiban-kewajiban, termasuk membayar pajak kepada warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak oleh negara dapat dibenarkan.

### **Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut [Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor merupakan objek dari PKB. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor pada suatu daerah seharusnya sejalan dengan meningkatnya penerimaan PKB daerah tersebut. Variabel

bebas jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB.

**H<sub>1</sub>: Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.**

### **Mutasi Masukan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Mutasi kendaraan bermotor adalah perpindahan lokasi fisik kendaraan dan lokasi pembayaran PKB yang masih berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mutasi kendaraan dilakukan antar provinsi dan antar kabupaten dalam provinsi yang sama ([Sari, 2016](#)). Mutasi masukan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Hal ini disebabkan karena mutasi masukan kendaraan bermotor membuat jumlah kendaraan bermotor yang ada pada suatu wilayah semakin meningkat sehingga penerimaan PKB diharapkan juga ikut meningkat.

**H<sub>2</sub>: Mutasi masukan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.**

### **Mutasi Keluaran terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Mutasi keluaran adalah perpindahan lokasi fisik dan pencatatan kendaraan dari suatu provinsi ke provinsi lain ataupun dari suatu kabupaten ke kabupaten lain dalam satu provinsi yang sama. Jumlah mutasi keluaran kendaraan bermotor akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PKB suatu daerah. Artinya, semakin banyak jumlah mutasi keluaran kendaraan bermotor, semakin sedikit penerimaan PKB suatu daerah.

**H<sub>3</sub>: Mutasi keluaran berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.**

### **Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Kepatuhan Wajib Pajak berarti membayar dan melaporkan pajak tepat waktu serta memberikan informasi yang diperlukan,

seperti mengisi jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan ([Eliyani dalam Marjan, 2014:32](#)). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan inti dari penerimaan setiap jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak akan berdampak positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan PKB karena inti dari pembayaran pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri ([Samsudin, 2020](#)).

**H4: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.**

#### **Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan tidak melakukan daftar ulang merupakan jumlah kendaraan bermotor beredar yang tidak melakukan pembayaran PKB tepat waktu. Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan akan memberikan sanksi terhadap WP yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor ([Sakir & Mustari, 2022](#)). Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan


PKB karena semakin banyak kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang, maka akan semakin turun penerimaan PKB daerah tersebut.

**H5: Kendaraan tidak melakukan daftar ulang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.**

#### **Kebijakan Pemerintah terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Studi Kebijakan Pemerintah ([Ali dan Alam 2012](#)), kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang dibuat untuk publik (negara dan masyarakat untuk kepentingan umum), baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang digambarkan dalam berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sering juga disebut sebagai kebijakan publik. Variabel bebas kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Artinya, kebijakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang akan meningkatkan penerimaan PKB.

**H6: Kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.**



**Gambar 1. Model Penelitian**

**Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1.	Realisasi penerimaan PKB Keseluruhan SAMSAT Cikokol dan Ciledug setiap bulan selama periode 2018-2022	120
2.	Kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Cikokol dan Ciledug setiap bulan selama periode 2018-2022	120
3.	Kendaraan bermotor yang melakukan mutasi masuk ke SAMSAT Cikokol dan Ciledug setiap bulan selama periode 2018-2022	120
4.	Kendaraan bermotor yang melakukan mutasi keluar dari SAMSAT Cikokol dan Ciledug setiap bulan selama periode 2018-2022	120
5.	Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB Keseluruhan Terdaftar di SAMSAT Cikokol dan Ciledug setiap bulan selama periode 2018-2022	120
6.	Kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran PKB Daftar Ulang yang terdaftar di SAMSAT Cikokol dan Ciledug setiap bulan selama periode 2018-2022	120
7.	Peraturan Gubernur Provinsi Banten terkait dengan kebijakan tentang Penghapusan sanksi administratif dan pengurangan pokok PKB yang berlaku setiap bulan selama periode 2018-2022	48

*Sumber: Laporan Bulanan Realisasi PAD yang dikelola oleh BPD Provinsi Banten, Peraturan Gubernur Provinsi Banten*

## METODE PENELITIAN

Kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian dijelaskan pada Tabel 1.

## DEFINISI OPERASIONAL

### Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan PKB merupakan suatu penerimaan yang berasal dari pajak yang dipungut oleh masing-masing kabupaten / kota ([Saputra, 2018](#)). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah realisasi penerimaan PKB di Kota Tangerang per bulan pada tahun 2018-2022 yang diperoleh dari SAMSAT Cikokol dan SAMSAT Ciledug dalam satuan Rupiah.

### Jumlah Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor merupakan banyaknya kendaraan bermotor yang terdapat pada suatu wilayah yang diukur dalam satuan unit ([Saputra, 2018](#)). Variabel ini diukur melalui jumlah kendaraan bermotor yang

terdaftar di Kota Tangerang per bulan pada tahun 2018-2022 dengan data yang diperoleh dari SAMSAT Cikokol dan SAMSAT Ciledug.

### Mutasi Masukan

Mutasi masukan kendaraan bermotor adalah jumlah unit kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Kota Tangerang yang terdaftar per bulan pada tahun 2018-2022. Mutasi kendaraan yang dimaksud adalah WP Kendaraan Bermotor yang mendaftarkan kendaraan di Kota Tangerang dari luar daerah (provinsi) atau dari dalam provinsi. Data mutasi masukan dapat diperoleh dari SAMSAT Cikokol dan SAMSAT Ciledug.

### Mutasi Keluaran

Mutasi keluaran kendaraan bermotor adalah jumlah unit kendaraan bermotor yang melakukan mutasi keluar dari Kota Tangerang ke luar daerah (provinsi) atau dalam provinsi per bulan pada tahun 2018-2022. Data mutasi

keluaran dapat diperoleh dari SAMSAT Cikokol dan SAMSAT Ciledug.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP merupakan suatu keadaan dimana WP memenuhi seluruh kewajiban serta mendapatkan hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kendaraan Bermotor Membayar PKB}}{\text{Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar}} \times 100\%$$

Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak dihitung berdasarkan jumlah unit kendaraan bermotor yang membayar PKB (Daftar Ulang) di Kota Tangerang per bulan pada tahun 2018-2022. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dihitung berdasarkan jumlah unit kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kota Tangerang per bulan pada tahun 2018-2022. Data diperoleh dari SAMSAT Cikokol dan SAMSAT Ciledug.

### Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang

Kendaraan tidak melakukan daftar ulang adalah jumlah kendaraan yang terdaftar di Kota Tangerang tetapi tidak melakukan pembayaran PKB Daftar Ulang. Variabel ini dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang di Kota Tangerang per bulan selama tahun 2018-2022 dengan data yang diperoleh dari SAMSAT Cikokol dan SAMSAT Ciledug.

### Kebijakan Pemerintah

Mc Rae dan Wilde mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang memiliki pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang (masyarakat). Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy berdasarkan Peraturan Gubernur Banten yang dikeluarkan pada tahun 2018-2022 sehingga dapat dilihat per bulan. Variabel *dummy* ditetapkan sebagai berikut:

- 0 = Tidak ada kebijakan pemerintah  
1 = Ada kebijakan pemerintah

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
PPKB	120	15.768.198.700	55.627.731.600	33.133.562.996,925	7.854.846.619,6438
JKB	120	508.260	770.351	668.928,775	82.937,6892
MM	120	457	2.174	1.156,508	375,3064
MK	120	599	2.442	1.443,067	372,445
KWP	120	0,0211	0,0697	0,0492	0,0081
KTMDU	120	194.582	704.406	466.297,075	122.331,8773

Sumber: Hasil Pengolahan Data

**Tabel 3. Hasil Distribusi Frekuensi Kebijakan Pemerintah**

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Tidak ada kebijakan pemerintah	72	60
Ada kebijakan pemerintah	48	40
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Model	Adjusted R <sup>2</sup>
1	0,684

Sumber: Hasil Pengolahan Data

**Tabel 5. Hasil Uji F (Anova)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.671.587.771.055.546.000.000	6	778.597.961.842.591.000.000	42,507	0,000
Residual	1.996.568.096.710.546.400.000	109	18.317.138.501.931.618.000		
Total	6.668.155.867.766.092.000.000	115			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	- 44.100.668.194,131	0,000	
JKB	63.862,569	0,000	H <sub>1</sub> diterima
MM	2.159.770,781	0,464	H <sub>2</sub> ditolak
MK	- 14.005.322,657	0,000	H <sub>3</sub> diterima
KWP	1.070.950.923.809,916	0,000	H <sub>4</sub> diterima
KTMDU	- 2.504,877	0,579	H <sub>5</sub> ditolak
KP	1.855.495.837,854	0,148	H <sub>6</sub> ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan Data

## HASIL PENELITIAN

Jumlah Kendaraan Bermotor memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$  yang berarti hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap variabel dependen Penerimaan PKB. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan PKB adalah pengaruh positif, yang berarti semakin tinggi Jumlah Kendaraan Bermotor, maka semakin tinggi juga Penerimaan PKB karena kendaraan bermotor merupakan objek dari PKB (Kholifah et al., 2022). Banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang beredar akan berdampak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Tania, 2022).

Mutasi Masukan memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,464 > \alpha 0,05$  yang berarti hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) ditolak. Dapat

disimpulkan bahwa variabel independen Mutasi Masukan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Penerimaan PKB. Nilai Mutasi Masukan memiliki arah positif terhadap Penerimaan PKB, yang berarti semakin tinggi Mutasi Masukan, maka semakin tinggi juga Penerimaan PKB karena Mutasi Masukan berarti jumlah kendaraan yang terdaftar di SAMSAT tersebut meningkat sehingga objek PKB juga meningkat (Saputra, 2018). Mutasi masukan dapat menunjang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi lebih banyak agar kendaraan dari luar daerah (kota dan provinsi) yang melakukan mutasi masuk ke Kota Tangerang tidak hanya menggunakan jalan tetapi juga mengambil bagian dalam membayar pajak (Paleba, 2009). Namun, hal tersebut tidak terbukti pada penelitian ini.

Mutasi Keluaran memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$  yang

berarti hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen Mutasi Keluaran berpengaruh terhadap variabel dependen Penerimaan PKB. Pengaruh Mutasi Keluaran terhadap Penerimaan PKB adalah pengaruh negatif, yang berarti semakin tinggi Mutasi Keluaran, maka semakin rendah Penerimaan PKB karena Mutasi Keluaran berarti jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT tersebut berkurang sehingga objek PKB juga berkurang ([Saputra, 2018](#)). Berkurangnya objek pajak akan mengurangi potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$  yang berarti hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap variabel dependen Penerimaan PKB. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PKB adalah pengaruh positif, yang berarti semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak, maka semakin tinggi juga Penerimaan PKB karena penerimaan pajak sangat erat kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai subjek pajak itu sendiri ([Hamzah, 2018](#)). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan inti dari penerimaan setiap jenis pajak yang berlaku di Indonesia. [Priantara \(2012:109\)](#) mengatakan: “peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak”.

Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,579 > \alpha 0,05$  yang berarti hipotesis kelima ( $H_5$ ) ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Penerimaan PKB. Nilai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang memiliki arah negatif terhadap Penerimaan PKB, yang berarti semakin tinggi Kendaraan Tidak Melakukan

Daftar Ulang, maka semakin rendah Penerimaan PKB karena semakin banyak jumlah Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang berarti semakin banyak objek PKB yang tidak membayar pajak sehingga penerimaan PKB akan menurun. Banyaknya kendaraan bermotor yang tidak melakukan Daftar Ulang disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang sudah dijual, kendaraan yang rusak berat, alamat Wajib Pajak yang tidak sesuai, kendaraan bermotor yang ditarik leasing tanpa melapor pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan, sehingga hal tersebut akan mengurangi potensi penerimaan PKB ([Tania, 2022](#)).

Kebijakan Pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,148 > \alpha 0,05$  yang berarti hipotesis keenam ( $H_6$ ) ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen Kebijakan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Penerimaan PKB. Nilai Kebijakan Pemerintah memiliki arah positif terhadap Penerimaan PKB, yang berarti semakin tinggi Kebijakan Pemerintah, maka semakin tinggi juga Penerimaan PKB karena Kebijakan Pemerintah dibuat untuk menarik minat subjek pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB ([Tiawan et al., 2020](#)). Kebijakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang akan meningkatkan penerimaan PKB. Namun, hal tersebut tidak terbukti pada penelitian ini. Dari 116 sampel yang digunakan selama 5 tahun, terdapat 44 data yang dinyatakan memiliki kebijakan pemerintah. Sedangkan sebanyak 72 data dinyatakan tidak memiliki kebijakan pemerintah. Kebijakan Pemerintah dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PKB, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait dengan PKB tidak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan baik sehingga tidak meningkatkan Penerimaan PKB pada bulan tersebut.



## PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terhadap 2 Kantor SAMSAT selama 5 tahun dengan jumlah sampel setelah outlier sebanyak 116 data, dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kendaraan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Mutasi Masukan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Mutasi Keluaran berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
6. Kebijakan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Terdapat 1 variabel independen yang mengalami masalah heteroskedastisitas, yaitu variabel Mutasi Masukan.
6. Data mengenai jumlah penduduk di Kota Tangerang per bulan tidak ada sehingga peneliti mengganti variabel independen Jumlah Penduduk menjadi variabel independen lain.
7. Data sistem pajak yang digunakan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak ada sehingga peneliti mengganti variabel independen Sistem Pajak ke variabel independen lainnya.
8. Data tentang kendaraan yang dimiliki oleh SAMSAT Cikokol dan SAMSAT Ciledug merupakan data secara keseluruhan sehingga tidak dapat dilakukan penelitian per kecamatan.

Berikut adalah keterbatasan yang dimiliki penelitian ini:

1. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sehingga hasil penelitian ini hanya dapat menggambarkan sebagian besar pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Mutasi Masukan, Mutasi Keluaran, Kepatuhan Wajib Pajak, Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang, dan Kebijakan Pemerintah terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Penelitian ini hanya menguji 6 variabel independen dan menghasilkan nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 68,4%. Sedangkan sisanya sebesar 31,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.
3. Penelitian ini memiliki objek di wilayah Kota Tangerang sehingga hasil penelitian ini tidak dapat menggambarkan wilayah lain selain Kota Tangerang.
4. Terdapat masalah autokorelasi karena data yang digunakan merupakan data time series.
1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian yang berbeda atau menambahkan periode baru sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan pengaruh faktor-faktor yang diteliti terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan variabel independen lain seperti: tingkat inflasi, PDRB sektor transportasi, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan wilayah lain selain Kota Tangerang sebagai objek penelitian sehingga hasil penelitian akan lebih beragam dan berguna dalam pengambilan keputusan serta menambah pengetahuan.
4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan variabel independen lain yang tidak saling berhubungan antar periode sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi.



5. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan data penelitian atau mengganti variabel independen yang kurang relevan sebagai upaya untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas.
6. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan kembali untuk menggunakan variabel independen Jumlah Penduduk, karena data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah data per semester (6 bulan) dan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik adalah data proyeksi per tahun.
7. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan kembali untuk menggunakan variabel independen Sistem Pajak, karena diperlukan waktu untuk pihak SAMSAT menelusuri metode pembayaran yang digunakan setiap Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
8. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan kembali untuk melakukan penelitian per kecamatan (secara lebih detail) karena data yang dimiliki SAMSAT adalah data keseluruhan.

#### REFERENCES:

- Ali, F. & Alam, A.S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Apriliyanti, D. A. K., Harianto, H., & Hakim, D. B. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Kalimantan Selatan". *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 10(4), 375–394.
- Hamzah, Masita. 2018. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar". Diploma thesis, Universitas Negeri Makassar.
- Kholifah, I. N., Wulandari, H. K., Dumadi, & Ernitawati, Y. 2022. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Brebes (Studi Empiris Kantor UPPD Brebes)". *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5589–5598.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Priantara, Diaz. 2012, *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2021.
- Sakir, A. R., & Mustari, S. H. 2022. Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 14–22. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i1.2038>.
- Samsudin. 2020. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dompu". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 161–175.
- Saputra, M. 2018. "Pengaruh Jumlah Dan Mutasi Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta". *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(9), 47–60. (<https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/592>, 26 Februari 2023).
- Tania, N. 2022. "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Proaksi*, 9(4), 391–403. (<https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK/article/view/3413>, 17 Oktober 2023).
- Tiawan, H., Erfit, & Zulgani. 2020. "Pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Jambi". *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 119–130.

*Halaman ini sengaja dikosongkan.*